

# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 992 TAHUN 2021 TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PADUKA ANAMBAS

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Paduka Anambas;
  - b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
  - berdasarkan pertimbangan c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Paduka Anambas;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PADUKA ANAMBAS.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam

Paduka Anambas yang beralamatkan di Jalan M. Husni Thamrin KM. 3 RT 1 RW 1 Dusun I, Desa Tiangau, Kecamatan Siantang Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi

Kepulauan Riau, Kode Pos 29791.

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU diberikan kepada Yayasan Al Hikmah At Taqwa yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 03 tanggal 12 Januari 2017 oleh Notaris Firmansyah L. Tobing, S.H., M.M., M.Kn., berkedudukan di Tanjung Pinang, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor: AHU-0000864.AH.01.05.Tahun 2017,

tanggal 29 Desember 2017.

KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU menyelenggarakan program studi:

a. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana; dan

b. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU wajib:

a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi;

dan

b. melaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Education Management Information System (EMIS)

dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS